

KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN MENGENAI PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SMP NEGERI KOTA SEMARANG

Sonia Permatasari - 14010115120014

soniapermatasari2714@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dzunuwanus Ghulam Manar, S. IP, M. Si

dgmanar@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk bagi penyandang difabel yang seakan terpinggirkan. Kondisi yang ada sudah diatasi dengan penyelenggaraan sekolah inklusif, namun dalam pelaksanaannya di Kota Semarang selama setahun ini masih belum maksimal. Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen penyelenggaraan serta yang menjadi penghambat penyelenggaraan pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan situs penelitian Kota Semarang yang memfokuskan penelitian ke tempat-tempat yang erat kaitannya dengan pengelolaan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Teknik yang digunakan yakni observasi, wawancara, telaah dokumen lalu berbagai data tersebut dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber data.

Manajemen pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang, telah dilakukan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan. Dari keempat tahap yang sudah berjalan dengan baik yakni tahap perencanaan. Sedangkan dari tahapan manajemen yang belum berjalan dengan baik adalah mengenai pelaksanaan dan pengawasan. Hambatan seperti perlakuan dari teman sebaya dan guru reguler, sekolah inklusi tanpa GPK, belum terdapatnya buku panduan khusus atau modul bagi difabel, belum adanya perundangan tingkat kota ataupun provinsi dan sebagainya mengakibatkan pelaksanaan sekolah inklusi belum maksimal, meskipun dalam perencanaan serta pengorganisasian sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang ada.

KATA KUNCI

Sekolah Inklusi, Inklusif, Manajemen Pemerintah, Pemerintah, Pendidikan

Pendahuluan

Pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara termasuk penyandang difabel. Dimana hak atas pendidikan penyandang difabel, telah diuraikan dalam peraturan perundang-undangan berupa UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 5 butir (1) e. Lalu dalam pasal 10 dijabarkan lebih lanjut hak pendidikan apa saja yang harus diperoleh anak difabel. Sebagai tindak lanjut dari kedua pasal sebelumnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka di bidang pendidikan, seperti yang tertera dalam pasal 40.

Terdapat salah satu peraturan perundangan yang melindungi anak difabel untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan, yakni negara Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 51 dijelaskan bahwa anak difabel diberikan kesempatan dan akses yang sama untuk pendidikan baik biasa maupun luar biasa. Maka dari itu sekolah inklusi hadir sebagai sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ketimpangan antara jumlah sekolah khusus (seperti SLB dan YPAC) dalam memberikan pendidikan bagi anak difabel sesuai kebutuhan dan kemampuan anak serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Fokus penelitian ini pada manajemen dari pemerintah kota terkait pelaksanaan sekolah inklusi SMP Negeri di Kota Semarang. Pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang sendiri sudah berjalan selama 1 tahun. Pelaksanaan baru dimulai ketika dimulainya PPBD tahun 2018-2019 dengan berpedoman Peraturan Kepala Dinas Peraturan Kepala Dinas Kota Semarang No 800/ 3199 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan program sekolah inklusi ini masih belum terdapat kejelasan di beberapa bagian dari kebijakan sekolah inklusi di Kota Semarang yang telah ada. Berdasarkan penuturan guru yang ada di SMP Negeri 39 Semarang dan SMP Negeri 15 Semarang, beberapa diantaranya adalah dengan masih belum jelasnya kurikulum dan alat evaluasi untuk siswa yang di gunakan di tiap sekolah, yang membuat pihak sekolah mengalami kebingungan mengenai metode evaluasi dan kurikulum yang tepat untuk sekolah mereka. Sejauh ini mereka menggunakan dasar kurikulum yang sudah diterapkan sebelumnya, dengan beberapa adaptasi dan evaluasi yang hanya sepemahaman mereka saja dan masih terdapat keraguan saat penerapan di lapangan. Selain itu belum terdapat modul belajar bagi anak ABK dan kejelasan standar yang harus digunakan bagi guru pendamping khusus atau guru inklusi. Standar tersebut perlu bagi guru inklusi ketika melakukan pembelajaran pada ABK. Padahal dalam Peraturan Kepala Dinas Peraturan Kepala Dinas Kota Semarang No 800/ 3199 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang, sudah tertera dengan jelas kurikulum apa yang sekiranya dapat dan tepat digunakan tiap sekolah. Selain itu dalam Peraturan Menteri no 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa pada pasal 11 dijelaskan bahwa satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, organisasi profesi, LSM atau lembaga yang berkaitan. Bantuan itu pun bermacam-macam, mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta pelaksanaan program inklusi itu sendiri, yang beberapa diantaranya adalah bantuan untuk modifikasi kurikulum, pembelajaran dan penilaian. Ini karena masih belum terdapatnya instruksi atau kejelasan untuk mengatasi kendala yang di alami sekolah inklusi tersebut.

Pembahasan mengenai sekolah inklusif telah dilakukan oleh Fitria Dewi Puji Lestari. Penelitian tersebut menyebutkan pelaksanaan sekolah inklusi di Jawa Timur, tepatnya di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Kesamaan penelitian ini dengan milik Fitria Dewi adalah membahas manajemen sekolah inklusi, yakni terkait penerimaan peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana. Namun dalam penelitian ini meneliti apakah terdapat buku panduan atau modul bagi anak difabel di

sekolah inklusi, bimbingan teknis bagi tenaga pendidik dan kekurangan dari sudut pandang komunitas difabel. Serta penelitian dilakukan di Kota Semarang dan tidak terfokus pada satu sekolah. Penelitian ini lebih berfokus dari manajemen dari pihak Pemerintah di Kota Semarang terkait pelaksanaan sekolah inklusi, dengan perkiraan apa yang sekiranya sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu dibenahi dan hambatan apa saja yang terjadi selama berjalannya sekolah inklusi ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Manajemen Pemerintahan dan Pendidikan Inklusif. Penjelasan sebagai berikut:

Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan terdiri dari 2 kata, yakni manajemen dan pemerintahan. Menurut James A Stoner dalam Hani Handoko (2009:8), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen memiliki beberapa kegiatan berupa:

1. Perencanaan

Perencanaan menurut Malayu S.P Hasibuan dalam Badrudin (2015:53), perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) karena organizing, directing, controlling, evaluation, dan reporting harus terlebih dahulu direncanakan.

2. Pengorganisasian

Menurut Hani Handoko (2009: 67) pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan, menurut George Terry dalam Inu Kencana Syafii (2011:101), dijelaskan bahwa pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

4. Pengawasan

Pengawasan menurut Hani Handoko (2009: 359) adalah proses “menjamin” tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, hal ini terkait cara untuk merancang sebuah kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Sementara definisi mengenai pemerintah dikutip dalam Miriam Budiardjo (2013:53), pemerintah adalah organisasi yang ada dalam suatu negara yang berwenang dalam perumusan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mengikat bagi penduduk di dalamnya. Pemerintah bertindak atas nama negara untuk menyelenggarakan kekuasaan negara dengan cakupan berupa sebagian kecil dari warga negara dan sering berubah. Pembagian kekuasaan pemerintah dalam lingkup luas ada tiga yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Manajemen pemerintahan dalam bahasa inggris disebut, "*Management of Government*", "*Management in Government*". Namun terdapat nama lain dari manajemen Pemerintah yang juga sering digunakan, yakni "*Public Sector Management*".

Selain itu menurut Ott. Hyde & Shafrits (1991), sebagaimana dijelaskan dari sumber yang sama, Manajemen Pemerintahan adalah merupakan bagian dari bidang kajian Administrasi Negara, yang berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen disemua tingkatan pemerintahan sebagai sektor nirlaba.

Pendidikan Inklusif

Dalam Handbook Inclusive Education: What, Why, And How A Handbook for Program Implementers yang dikutip dari artikel Save the Children Stands for Inclusive Education, dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang berbasis kesetaraan dan memberikan kebutuhan yang adil pada semua anak dari berbagai latar belakang yang ada tanpa terkecuali. Sistem pendidikan berdasar tanggung jawab adaptasi.”

Sedangkan pendidikan inklusif, menurut Sunardi dan Sunaryo (2011: 185), pendidikan inklusif adalah suatu cara yang mampu memberikan akses pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus agar tercipta kesetaraan hak serta akses atas pendidikan, sehingga tidak terjadi diskriminasi di bidang pendidikan.

Hal ini dilakukan karena pada umumnya ABK memiliki beberapa perbedaan dalam beberapa hal, entah dalam hal fisik, psikologis, kognitif ataupun sosial yang diperlukan bagi mereka untuk aktualisasi diri. ABK sendiri meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan juga gangguan emosional maupun kombinasi kelainan. Anak-anak yang berbakat dengan inteligensi yang tinggi, dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau luar biasa karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional.

Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, pada pasal 1 menjelaskan bahwa sekolah inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Manajemen Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Kota Semarang

Diawali dengan tahap perencanaan, dengan pembuatan Perkadin untuk menjadi dasar pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang serta untuk mulai tahap selanjutnya. Perkadin dibuat karena Peraturan tingkat Kota Semarang maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah sedang proses pembuatan, sementara kondisi yang ada membutuhkan landasan. Maka, Dinas Pendidikan Kota Semarang membuat Peraturan Dinas, yakni Peraturan Kepala Dinas No. 800 / 3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menjadi pedoman terlaksananya sekolah inklusi.

Perencanaan juga mulai dilakukan ketika pembuatan kurikulum sekolah yang bertujuan sebagai panduan sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM). Dinas mengoreksi kurikulum yang telah dibuat dalam rapat dewan guru di masing-masing sekolah yang menyesuaikan jenis ketunaan serta hasil *assesment* siswa difabel. Kurikulum tiap sekolah nantinya oleh Dinas Pendidikan digunakan untuk memonitoring, mengawasi dan mengendalikan jalannya sekolah inklusi. Penyesuaian hanya pada materi praktek bagi difabel dengan kelainan fisik, sedangkan materi dan model pembelajaran bagi difabel dengan kelainan tak kasat mata disesuaikan dengan ketunaan.

Dalam tahap perencanaan yang dilakukan Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan tahap perencanaan dalam manajemen, dibuktikan dengan membuat landasan pelaksanaan sekolah inklusi. Meskipun dalam Peraturan tingkat Provinsi dan tingkat Kota (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang) sudah ada namun hanya secara umum dan menyinggung sedikit saja, belum mengenai pelaksanaannya. Maka, lahirnya Perkadin adalah sebagai pedoman pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang, sedangkan Peraturan Kota atau Provinsi seperti yang diungkapkan oleh narasumber, sedang proses pembuatan.

Pada tahap pengorganisasian, pembagian kerja dilakukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang mereka miliki. Terkait hal ini, *stakeholder* yang mengurus pelaksanaan sekolah inklusi tingkat SMP mengacu Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pasal 28 hingga pasal 34 yang tertera dengan jelas pembagian tugas bagi Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Masing-masing Kepala Seksi nantinya memberikan pembagian tugas dan fungsi lagi di tiap seksi yang mereka pimpin yang memungkinkan program akan terselesaikan dengan baik dengan adanya pembagian tugas sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tujuan akan tercapai.

Wewenang serta daya dukung yang di berikan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan sekolah inklusi adalah penerimaan peserta didik difabel menggunakan rekomendasi Dinas, namun terkait

daya dukung masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah inklusi. Sedangkan koordinasi dari Dinas Pendidikan dengan sekolah yang ditunjuk, menurut narasumber, yakni cukup baik salah satunya *assesment* melalui Dinas Pendidikan.

Terkait pengorganisasian sumberdaya, menurut narasumber belum terdapat GPK di semua sekolah, dengan belum adanya semua GPK yang tersebar di SMP Negeri Inklusi di Kota Semarang serta belum terdapatnya insentif bagi guru di sekolah inklusi.

Dalam penjelasan diatas segala aspek dari tahap pengorganisasian sudah terpenuhi, karena Dinas Pendidikan mengacu peraturan perundangan yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, masih terdapat kekurangan karena belum semua SMP Negeri terdapat GPK serta insentif bagi guru di sekolah inklusi dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi anak difabel di sekolah inklusi.

Sedangkan terkait pelaksanaan, hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan menurut narasumber setelah Perkadin lahir adalah dengan melakukan sosialisasi pada seluruh Satuan Pendidikan, yang nantinya sebagai penyalur informasi tersebut ke wali murid. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui Pendidikan Keluarga hubungan wali murid dan sekolah terjalin) terkait sekolah inklusi. Selain adanya Perkadin, Keputusan Kepala Dinas Kota Semarang Nomor 3285 Tentang Penetapan Sekolah Inklusi Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2018 digunakan dalam rangka terlaksananya sekolah inklusi di Kota Semarang,

Pemberian informasi mengenai daftar sekolah inklusi dan proses PPDB yang sudah tertera dengan lengkap dalam laman PPDB Online Kota Semarang. Dalam pelaksanaan sudah tersedia sekolah inklusi sebanyak 27 sekolah dari tingkat SD dan SMP yang untuk masuk difabel harus melalui psikotes, yang hasilnya berupa *assesment* yang menentukan anak bisa masuk sekolah inklusi atau tidak.

Dari pemaparan diatas, informasi terkait sekolah inklusi dilakukan dengan sosialisasi Perkadin melalui Satuan Pendidikan dan Pendidikan Keluarga yang berujung pada masyarakat (terutama orangtua yang memiliki anak difabel) mengetahui bahwa terdapat sekolah inklusi yang memungkinkan anak difabel bisa berpartisipasi di dalamnya. Peraturan Kepala Dinas No. 800 / 3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang (Perkadin) bersama dengan Keputusan Kepala Dinas Kota Semarang Nomor 3285 Tentang Penetapan Sekolah Inklusi Sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang. Dalam pendaftaran bagi anak difabel di sekolah inklusi, sebelumnya dilakukan *assesment* oleh RDRM untuk dapat mengakses PPDB Online dan syarat ketika verifikasi data pendaftaran. Hal ini tertera dalam laman PPDB Online yang diperlukan surat rekomendasi bagi anak difabel yang mendaftar sekolah inklusi. Selain itu, berlakunya sistem zonasi dan usia minimum peserta didik menjadi pertimbangan dalam syarat pendaftaran.

Terkait pengelolaan biaya pendidikan di sekolah inklusi sendiri hal ini ditanggung oleh APBD Kota Semarang serta BOS. Sedangkan terkait pengelolaan serta penyediaan kebutuhan sudah ada sebelum ditetapkan menjadi sekolah inklusi yang didapat dari alokasi dana APBN dan APBD Kota. Jika terdapat kekurangan, sekolah dapat mengajukan melalui Musrembang-dik. Dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2018 didalamnya sudah tertera Dana BOS dan Pendampingan BOS SMP bagi SMP Negeri yang ada di Kota Semarang. Terkait dana Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS SD/SMP dan Beasiswa di Kota Semarang adalah sebesar Rp 400.000.000.

Dalam pengelolaan biaya pendidikan sekolah inklusi di Kota Semarang, aspek ini sudah memenuhi, karena bagi sekolah negeri sudah masuk dalam anggaran Kota Semarang. Segala biaya pendidikan di SMP di biayai dari dana BOS. Pemberian fasilitas sarana prasarana telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar anak difabel tak hanya merasa aman, nyaman dan leluasa ketika berada di sekolah, namun juga mendapatkan hak dan kesetaraan yang seharusnya mereka dapatkan di bidang pendidikan. Maka jika terdapat kekurangan, wali murid bisa meminta pada pihak sekolah dan nantinya pihak sekolah bisa mengajukannya melalui musrembang-dik.

Mengenai SDM untuk membantu dan mendampingi anak difabel di sekolah inklusi sudah terdapat seorang GPK di sekolah inklusi. Penggolongan sekolah inklusi sesuai dengan spesialisasi tenaga ahli yang ada tidak dilakukan dikarenakan tenaga pendidik khusus yang ada di sekolah inklusi, yakni GPK, tidak memiliki spesialisasi tertentu dalam pendidikan. Mereka mendapat semua ilmu yang berkaitan dengan anak difabel atau ABK. Dalam satu sekolah terdapat satu orang GPK yang akan mendampingi dan membantu anak difabel di sekolah inklusi. Lebih lanjut, menurut narasumber GPK yang ada di sekolah-sekolah inklusi diangkat menjadi pegawai non-ASN dan Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari GPK.

Selain GPK, terdapat tenaga ahli yang membantu dalam pelaksanaan sekolah inklusi dalam rangka membantu proses *assesment* para calon peserta didik yang akan mendaftar sekolah inklusi Kota Semarang adalah RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental). Dikutip dalam laman resmi milik DP3A Kota Semarang, RDRM mempunyai peran dalam mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan mental dan psikososial dengan menggunakan sistem informasi / teknologi. RDRM membantu GPK jika kesulitan menangani peserta didik difabel atau peserta didik yang terindikasi mengalami gangguan mental di sekolah inklusi dan melakukan *assesment* pada mereka.

Adanya GPK selain mendampingi dan membantu anak difabel, juga memberikan pemahaman bagi siswa non difabel untuk lebih menghormati temannya yang difabel. Adanya sekolah inklusi ini mampu membuat anak difabel termotivasi untuk masuk ke sekolah inklusi. Juga terdapat pihak yang membantu GPK ketika kesulitan, yakni RDRM dari aspek psikologis.

Di tahap terakhir ada pengawasan, yang dalam tahap ini terdapat evaluasi dan pengawasan. Dari Dinas Pendidikan sendiri, evaluasi dimulai ketika pembuatan kurikulum oleh tiap sekolah pada dokumen 1. Lalu pada dokumen-dokumen selanjutnya pengawasan dijalankan oleh pengawas sekolah di tiap Satuan Pendidikan agar lebih efektif dan efisien.

Evaluasi terkait pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang ini, dilakukan oleh semua pihak. Jika diperlukan perbaikan pelaksanaan sekolah inklusi, yang pertama kali menangani ialah Satuan Pendidikan yang belum melalui Dinas Pendidikan. Lalu dalam monitoring hal ini masih berbentuk administrasi.

Pada tahap pengawasan ini, berdasarkan tipe pengawasan Hani Handoko, ini menggunakan tipe *concurrent* ketika kegiatan berlangsung, yakni sejak kurikulum tiap sekolah dibuat hingga pelaporan. Dalam pengawasan tipe ini juga terdapat persetujuan mengenai aspek tertentu agar kegiatan selanjutnya dapat dilakukan, seperti dalam PPDB Online terdapat syarat bagi difabel yang akan mendaftar harus memiliki surat rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Semarang yang harus *assesment* terlebih dahulu.

Fasilitas mengenai buku bagi anak difabel menurut narasumber sudah cukup bagus. Lebih lanjut, seperti modul diperuntukkan bagi siswa dengan ketunaan tak kasat mata. Selain itu telah dilakukan FGD dalam pembuatan modul pada tanggal 26-29 Maret 2019 dan 4 -5 April 2019, khusus bagi anak dengan gangguan belajar, emosi dan perilaku. Modul ini nantinya ditujukan untuk guru-guru inklusi, pendamping inklusi, orang tua dan sekolah inklusi dan diharapkan pihak sasaran modul menjadi mengetahui dan lebih memahami difabel (terutama difabel non fisik) sehingga anak mendapat perlakuan selayaknya dan terpenuhi hak pendidikannya sehingga menghasilkan pelaksanaan sekolah inklusi yang baik di Kota Semarang. Karena tidak semua guru mengetahui tentang seluk beluk difabel, terutama non fisik dan ikut dalam Bimtek atau pelatihan mengenai difabel.

Dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang, komunitas difabel juga sudah terlibat di dalam pembuatan Peraturan inklusi untuk menyampaikan hal-hal yang mereka butuhkan, agar apa yang disediakan oleh Pemerintah dan bermanfaat bagi mereka. Terkait realisasi dari komunitas terhadap kasus-kasus seputar pendidikan bagi difabel yakni melakukan advokasi dengan sekolah bila sekolah tidak bertanggung jawab dan merugikan anak, selain itu perlindungan diberikan dari tim advokasi. Lalu terkait langkah konkret dari komunitas sendiri adalah sebagai pihak negosiator dengan pihak sekolah terkait fasilitas yang dibutuhkan bagi calon peserta didik yang ingin bersekolah di sekolah inklusi.

Dari berbagai penjelasan diatas, komunitas difabel di Kota Semarang sudah terlibat dalam musyawarah pembuatan perundangan sehingga kebutuhan difabel benar-benar tercover. Selain itu, komunitas menjadi pihak penghubung sekolah dan wali murid dan *problem solver* ketika terdapat kasus yang menimpa difabel ada di sekolah.

Salah satu pelaksanaan sekolah inklusi yang baik adalah SMP Alam Ar-Ridho Kota Semarang yang sebenarnya bukan merupakan sekolah inklusi. Ini karena sekolah ini tidak menyatakan diri sebagai sekolah inklusi dan secara manajemen belum inklusi. Namun sekolah ini menerima ABK yang umumnya adalah *slow learner* dan autisme dengan klasifikasi tahap ringan dengan prioritas anak difabel berasal dari SD Alam Ar-Ridho.

Syarat dalam penerimaan siswa baru (PSB) ini bagi ABK adalah bisa diajak berkomunikasi. Ketika pendaftaran dilakukan observasi anak dan wawancara dengan orangtua untuk mengetahui perkembangan psikologis anak. Ketika observasi siswa terdapat masalah, sekolah mengkomunikasikan terkait psikologis anak pada orangtua atau mengarahkan agar tes psikologis untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi ABK.

Dalam satu kelas di SMP Alam Ar-Ridho rata-rata terdapat 3 anak difabel, dengan satu kelas berisi 20-24 siswa. Hal ini dilakukan karena selain khawatir tidak bisa mendampingi dengan baik, juga karena tidak ada GPK. Namun SMP Alam Ar-Ridho mengkomunikasikan segala aspek terkait keperluan dan kebutuhan murid (baik difabel ataupun tidak) pada wali murid selain karena tidak adanya GPK dan BK, fungsi wali kelas juga penuh untuk perkembangan anak sehingga keunggulan dan kekurangan siswa lebih terpantau.

Dalam pembelajaran, SMP Alam Ar-Ridho menerapkan model klasikal. Selain itu sekolah tidak menjanjikan apapun terkait fasilitas, hanya kesempatan bagi anak agar dapat bersosialisasi dengan teman sebaya tanpa melihat dia non difabel atau difabel. SMP ini juga tidak memprioritaskan akademik bagi seluruh peserta didiknya, melainkan *skill* agar anak mengetahui bakat atau kemampuan mereka. Terkait pembelajaran wajib digunakan kurikulum 2013, karena belum adanya PPI di sekolah ini. Karena selaku Kepala Sekolah, narasumber tahu benar beban mengajar dan administrasi para guru maka PPI secara tertulis bisa dikatakan agak dikesampingkan namun diutamakan praktiknya di lapangan. Bagi difabel di SMP Alam Ar-Ridho materi pembelajaran yang diberikan sama, namun dengan porsi yang dikurangi. Pembelajaran juga mengusahakan dengan penggunaan logika ilmiah dengan konsep HOTS di soal maupun di lapangan.

Berdasarkan penjelasan oleh diatas, bahwa meskipun secara tertulis bukan merupakan sekolah inklusi, SMP Alam Ar-Ridho merupakan sekolah inklusi karena memberikan peserta didik difabel kesempatan untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya yang non difabel. Sekolah ini juga tidak menargetkan nilai akademik yang merupakan opsi yang tepat bagi anak, terutama difabel karena tidak hanya terpaku pada bidang akademik saja yang umumnya ada di sekolah reguler. Pembelajaran meski dalam administrasi belum PPI, namun kenyataan di lapangan sudah menerapkan dan materi yang diberikan pada anak difabel di sekolah ini pun sesuai standar anak serta dilatih untuk berpikir lebih kritis.

Dalam pelaksanaan tidak ada keterlibatan komunitas sebagai media penghubung antara sekolah dan orang tua, justru komunikasi langsung antara sekolah dengan wali murid terkait perkembangan anak dan segala kendala yang terjadi sehingga terdapat pertukaran informasi dan pengetahuan terkait anak dan cara menanganinya antara kedua belah pihak. Komunikasi juga dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan anak (terutama anak difabel) dan *miscommunication* lainnya. Hal ini juga karena orang tua dan pihak sekolah memiliki peran penting dalam kontrol dan perubahan anak di segala aspek, yang berdampak pada pelaksanaan sekolah inklusi menjadi lebih baik.

Hambatan Segi Manajemen Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Kota Semarang

Terkait hambatan yang ada di sekolah inklusi, yang pertama ialah perlakuan dari teman sebaya juga guru reguler pada anak difabel di sekolah inklusi. Terutama guru reguler karena tidak semuanya sadar dan menerima bahwa terdapat siswa difabel yang harus diampunya, karena itu

mebutuhkan kesabaran dan perlakuan yang tepat dalam mengajar peserta didik difabel. Tak jarang pula guru melakukan diskriminasi entah secara sadar maupun tidak. Sama halnya dengan teman sebaya normal pada peserta didik difabel yang melakukan *bully* pada anak difabel. Hal tersebut jelas harus hilang dari para tenaga pendidik di sekolah inklusi, mengingat perubahan kondisi sekolah reguler atau umum yang kini menerima peserta didik difabel di sekolah mereka.

Masih terdapat kendala berupa sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai sekolah inklusi dan terdapat peserta didik difabel, namun belum terdapat GPK yang seharusnya ada di tiap sekolah inklusi. Tidak adanya GPK dijelaskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa masih terbatasnya tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidikan inklusi masih kurang. Hal ini berdampak pada indikator SMP inklusi mendapatkan kategori capaian sangat rendah berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 (sekaligus review terhadap target akhir RPJMD Tahun 2016-2021). Maka, tidak adanya GPK dalam suatu sekolah inklusi negeri kemungkinan akibat terbatasnya anggaran dan SDM yang memadai untuk ditempatkan. Ini sebenarnya harus ada dengan menyediakan anggaran tambahan atau setidaknya dengan melakukan peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik reguler terkait anak pendidikan khusus. Sehingga guru reguler bisa sementara waktu menangani anak difabel yang ada di sekolahnya dengan ilmu yang didapat melalui peningkatan kompetensi guru, dan alangkah lebih baik bila mendapatkan insentif lebih karena hal itu.

Dalam hal fasilitas, masih belum meratanya fasilitas bagi difabel di sekolah inklusi. Narasumber memberi contoh di tempatnya bekerja sebagai GPK sekolah inklusi negeri, masih belum terdapat jalan landai bagi tuna daksa serta kamar mandi yang belum aksesibel. Dari penjelasan diatas, jika tidak bisa semua fasilitas terkait aksesibilitas penyandang difabel terpenuhi, minimal fasilitas kebutuhan bagi jenis difabel yang bersekolah di sekolah tersebut harus dipenuhi. Aksesibilitas bagi difabel di sekolah inklusi adalah hal yang sangat vital yang membuat mereka nyaman, aman dan leluasa dalam mobilitas di sekolah. Akan sia-sia apabila sekolah inklusi tidak menjanjikan aksesibilitas bagi difabel dan tidak ada bedanya dengan sekolah reguler lainnya.

Terkait modul bagi peserta didik difabel, hingga saat ini belum terdapat buku panduan khusus bagi difabel di sekolah inklusi. Namun, menurut narasumber, modul diperkirakan akan keluar di tahun ini, karena modul tersebut sedang proses pembuatan dan telah dilaksanakan FGD pada Maret lalu. Modul yang di peruntukkan adalah modul bagi anak dengan gangguan belajar.

Hambatan dari perundangan yang berlaku adalah Perkadin yang menjadi dasar sekolah inklusi bisa di katakan belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat kendala. Maka sangat diharapkan untuk terdapat Perda terkait Sekolah Inklusi atau Difabel agar lebih mengikat dan memberi perhatian lebih mendalam dibanding sebelumnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 ayat (1) dan (2), dalam kedua pasal tersebut dijelaskan hierarki dan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi pada huruf (f) dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berada pada huruf (g). Diantara hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kepala Dinas tidak ada di dalam Undang-Undang, dan diasumsikan ada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Disini didukung pula dalam pasal 8 ayat (2) yang mengacu bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang di jelaskan di ayat sebelumnya bahwa peraturan-peraturan tersebut diakui eksistensinya dan kekuatan hukum mengikat selama peraturan yang lebih tinggi belum dibuat. Jadi, dari kedua pasal tersebut selama peraturan tingkat atas belum dibuat, peraturan yang ada yaitu Perkadin, masih berlaku. Jika peraturan tingkat atas, yakni Peraturan Walikota, Peraturan Daerah Kota Semarang atau Provinsi Jawa Tengah telah dibuat, maka peraturan tersebut lebih mengikat dari Perkadin.

Dari temuan yang di dapat dilapangan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran sekolah inklusi. Hal ini dialami narasumber yang mulanya disarankan untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri Inklusi (SMP Negeri 10). Namun saat itu beliau hanya mengetahui daftar sekolah inklusi dan tidak tahu prosedur pendaftarannya. Informasi baru diketahui beliau ketika anak narasumber lain dalam satu komunitas

difabel (EFATA) bisa diterima di SMP Negeri inklusi (SMP Negeri 29 Semarang) pada tahun ajaran berikutnya, yakni 2019/2020 karena mencari tahu langsung di Dinas Pendidikan.

Tak ayal hal ini menjadi kekurangan dalam pelaksanaan sekolah inklusi Kota Semarang. Karena, jika tidak aktif dalam mencari informasi, maka tidak akan mendapatkan informasi. Ini erat kaitannya dengan salah satu dari akibat kurangnya sosialisasi Dinas Pendidikan di tiap komunitas atau perkumpulan difabel. Selain itu lebih efektif bagi orang tua yang kurang aktif untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah inklusi sehingga mampu mempersiapkan diri lebih dini untuk mempersiapkan syarat-syarat pendaftaran yang harus dipersiapkan jauh sebelum PPDB Online.

Meskipun sebelumnya sudah diterangkan bahwa pengawasan dimulai sejak berlangsungnya pelaksanaan, namun monitoring masih sebatas administrasi dan pengawasan yang belum intensif inilah yang mengakibatkan berbagai hambatan muncul.

Maka untuk menciptakan pelaksanaan sekolah inklusi yang baik di Kota Semarang diperlukan Perda untuk lebih mengikat pihak pelaksana sekolah inklusi agar menjalankan dengan baik dan dengan pengawasan yang intensif juga di harapkan sosialisasi bisa lebih dimaksimalkan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi melalui komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Semarang.

Dan yang terakhir adalah hambatan terkait komunitas yang belum masuk ke sekolah inklusi di Kota Semarang. Terdapat sebuah contoh kasus yang dialami oleh narasumber sebagai GPK, yakni terdapat salah satu kasus yang sudah di eksekusi pihak sekolah padahal kemungkinan kasus masih bisa diatasi oleh GPK ataupun komunitas difabel dalam memberikan bantuan mengatasi gangguan perilaku anak. Komunitas belum sepenuhnya merambah ke sekolah inklusi. Narasumber PPDI menyebutkan hal yang mirip juga dengan sebelumnya, namun komunitas (utamanya PPDI) hanya melakukan advokasi dan sosialisasi pada anak difabel yang mampu bersekolah di sekolah inklusi.

Dari penjelasan diatas hubungan komunitas dengan sekolah menunjukkan bahwa belum terdapat kolaborasi antara sekolah inklusi dengan komunitas difabel di Kota Semarang. Hal ini sangatlah penting demi keberlangsungan jalannya sekolah inklusi, karena terdapat beragam keuntungan apabila terdapat hubungan antara komunitas dan sekolah. Sehingga mampu mewujudkan sekolah inklusi yang sebenarnya.

Penutup

Dalam manajemen pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang, telah dilakukan mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari keempat tahap ini yang sudah berjalan dengan baik yakni tahap perencanaan, karena sudah melahirkan *output* berupa Peraturan Kepala Dinas No. 800 / 3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menjadi pedoman pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang.

Sedangkan dari tahapan manajemen yang belum berjalan dengan baik adalah mengenai pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap ini masih terdapat berbagai hambatan berupa sosialisasi yang kurang tersampaikan, masih terdapat sebuah sekolah inklusi tanpa GPK, belum terdapat modul bagi anak difabel non fisik, komunitas yang belum terlibat di sekolah inklusi serta pengawasan yang belum intensif. Hambatan-hambatan tersebutlah yang mengakibatkan pelaksanaan sekolah inklusi belum maksimal, meskipun dalam perencanaan serta pengorganisasian sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang ada.

Terkait saran bagi Pemerintah untuk menjadikan pembenahan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang menjadi lebih baik. Maka dari itu diharapkan untuk segera menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan untuk menyediakan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan dan minat anak difabel di sekolah inklusi

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Pemerintah Kota Semarang, terutama Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah melaksanakan program sekolah inklusi, juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Badrudin. 2015. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV Alfabeta.

Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi: Cetakan Kedelapan ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Handoko, Hani. 2009. Manajemen. Edisi kedua ed. Yogyakarta: BPFE.

Konvensi Hak Anak di akses dan diunduh melalui https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.pdf diakses pada 09 April 2018

Save the Children. 2016. Handbook Inclusive Education: What, Why, And How (A Handbook for Program Implementers). London: St Vincent House 30 Orange Street, dapat diakses melalui <https://www.savethechildren.it/> diakses pada tanggal 12 Juni 2018

Peraturan Kepala Dinas Peraturan Kepala Dinas Kota Semarang No 800/ 3199 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Peraturan Menteri no 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Syafiie, Inu Kencana. 2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta

Sunaryo dan Sunardi. 2011. Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi). Jassi_Anakku, Volume 10 no 2, hal 184-200

UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

https://www.academia.edu/30332158/Manajemen_Pemerintahan_Daerah diakses pada 19 Oktober 2018

<https://scymark.semarangkota.go.id/v18/konten.php?data=alamataakhir-tahun-anggaran-2018&lang=in&lon=alamatlaporan-keterangan-pertanggungjawaban>, diakses dan diunduh pada 01 Agustus 2019 pada 21.06 WIB

<http://dp3a.semarangkota.go.id/layanan-publik/rdrm>, diakses pada 20 Juli 2019 pukul 21.08

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Daftar Informan

Fajriah, S. Pd – Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Tingkat SMP Dinas Pendidikan

Hari Purwanto – Koordinator ABK Komunitas Sahabat Difabel Semarang (GPK SMP N 31)

Linda Fatmawati– Ketua PPDI DPC Kota Semarang

Nurnitaningsih – Anggota EFATA (Wali murid anak difabel di SMP Swasta)

Erna Endang M– Wakil Ketua EFATA (Wali murid anak difabel di sekolah SMP N 29)

Salamah – Kepala SMP Sekolah Alam Ar-Ridho

Guru SMPN 39 dan SMPN 15 Semarang

Tentang Penulis

Sonia Permatasari adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.